



PUTUSAN

Nomor 3008 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

BUJANG BITEL, bertempat tinggal di Sawah Lembeh, Jorong Data Tampunik, Nagari Aripin, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ganefri Indra Yanti, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum G.I. Yanti dan Rekan, beralamat di Jalan KH Ahmad Dahlan, Nomor 114C, Pandan Dekat, Kelurahan Pasar Pandan Air Mati, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2022;
Pemohon Kasasi;

L a w a n:

- SULISTIAWATI**, bertempat tinggal di Samping SMKN I Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kasmir, S.H., Advokat, beralamat kantor di Perumahan Arai Pinang, Blok O, Nomor 3, RT 3/RW 4, Kelurahan Pegambiran Ampalu Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2021;
- RAHMAD HIDAYAT**, bertempat tinggal di Tabek Sianik, Jorong Data Tampunik, Nagari Aripin, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, Sumatera Barat;
- DWI ANGRAINI**, bertempat tinggal di Tabek Sianik, Jorong Data Tampunik, Kenagarian Aripin, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 3008 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmat Hidayat, beralamat di Jalan Destamar IV RT 003 RW 006 Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Insidentil tanggal 27 April 2021;

- 4. KANTOR KELURAHAN KAMPUNG JAWA**, berkedudukan di Jalan Marahhadin, RT 002, RW 005, Kampung Jawa, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Sumatera Barat;
- 5. KANTOR PERTANAHAN KOTA SOLOK**, berkedudukan di Jalan Lubuk Sikarah, Nomor 25 A, Kota Solok, diwakili oleh Ilhamsyah, S.H., M.H., selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Solok, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andri Cristyanto, S.ST., dan kawan-kawan, Para Aparatur Sipil Negara pada Kantor Pertanahan Kota Solok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2021;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Solok untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan objek perkara adalah milik Penggugat berdasarkan Surat Persetujuan Kaum tanggal 6 Juni 2018 yang sudah dibenarkan oleh KAN (Kerapatan Adat Nagari) Nagari Aripan Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, Sumatera Barat dan juga sudah diketahui oleh Wali Nagari Aripan Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat V yang memasukkan tanah Penggugat

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 3008 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1930 dengan Surat Ukur tanggal 25 Juni 1983 Nomor 101//1983 luas 6.350 m² tanpa izin dari Penggugat dan ini merugikan hak-hak dari Penggugat adalah tindakan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

4. Menyatakan batal dan lumpuh segala surat-surat yang pernah dibuat oleh Tergugat I, II, III, IV dan V terhadap objek perkara;
5. Menyatakan batal dan lumpuh Sertifikat Hak Milik Nomor 1930 dengan Surat Ukur Tanggal 25 Juni 1983, Nomor 101//1983 luas 6.350 m² yang pernah dibuat oleh Tergugat I dan V terhadap objek perkara;
6. Menghukum Tergugat I, II dan III atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek perkara tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa beban hak apapun juga;
7. Menyatakan sah kuat dan berharga sita jaminan yang dilakukan terhadap objek perkara;
8. Memerintahkan Tergugat V untuk menerbitkan sertifikat hak milik atas nama Penggugat Bujang Bitel;
9. Memerintahkan Para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
10. Menghukum agar pihak Tergugat I, II, III, IV dan V untuk membayar biaya perkara yang timbul saat ini;

Subsider:

1. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat banding dan kasasi maupun *verzet*;
2. Bilamana Pengadilan berpendapat lain dan tidak sejalan dengan kami Para Penggugat, maka tiada lain harapan kami disini agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok, yang memeriksa dan menyidangkan perkara kami ini, berkenan kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya; (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, IV dan V mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Tergugat I:

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 3008 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat tidak berkapasitas mengajukan gugatan kepada tergugat dalam perkara *a quo* (*legal standing/legitimate persona standi in iudicio*);
2. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak;
3. Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libeli*);
4. Bahwa gugatan penggugat salah objek (*error in objecto*);
5. Bahwa gugatan Penggugat sudah kadaluarsa/lewat waktu;

Tergugat IV:

1. Gugatan Penggugat tidak memenuhi Pasal 1365 KUH Perdata;
2. Bahwa gugatan penggugat salah objek (*error in objecto*);

Tergugat V:

Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Solok untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah pemilik sah atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1930 Pemegang Hak Sulistiawati, Surat Ukur tanggal 25 Juni 1983, Nomor 101/1983 Luas $\pm 6.350 \text{ m}^2$, terletak di Kelurahan Kapung Jawa, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat;
3. Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah pemilik sah atas bidang tanah Sengketa yaitu;
 - A. Sisi sebelah Timur dari SHM Nomor 1930, Luas $\pm 195 \text{ m}^2$, yang batasnya sebelah Barat adalah tanah Penggugat Rekonvensi dan batas sebelah Utara, Timur dan Selatan adalah tanah yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi dan;
 - B. Sisi sebelah Utaranya SHM Nomor 1930, Luas $\pm 136 \text{ m}^2$, yang batasnya sebelah Barat dan selatan adalah tanah Penggugat Rekonvensi, dan batas sebelah Utara dan Timur adalah tanah yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi yang jumlah luasnya A + B adalah $(136 \text{ m}^2 + 195 \text{ m}^2) = \pm 331 \text{ m}^2$ (tiga ratus tiga puluh satu) meter bujur



sangkar telah dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi berupa persawahan (dijadikan sawah);

4. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi menguasai dan menggarap tanah milik Penggugat Rekonvensi tanpa seizin Penggugat Rekonvensi adalah perbuatan melanggar hukum;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
6. Akibat menguasai dan menggarap tanah milik Penggugat Rekonvensi;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehari, setiap Tergugat Rekonvensi lalai memenuhi isi putusan diucapkan sampai dengan dilaksanakan;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Solok telah memberikan Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Slk., tanggal 17 November 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;
- Menyatakan eksepsi Tergugat IV Konvensi tidak dapat diterima;
- Menyatakan eksepsi Tergugat V Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 3008 K/Pdt/2024



dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.564.000,00 (dua juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, Putusan Pengadilan Negeri Solok tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 243/PDT/2021/PT PDG., tanggal 8 Februari 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 14 Februari 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Februari 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Slk., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Solok, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Maret 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 10 Maret 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Solok dan mengadili sendiri;

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan objek perkara adalah milik Penggugat berdasarkan Surat Persetujuan Kaum tanggal 6 Juni 2018 yang sudah dibenarkan oleh KAN (Kerapatan Adat Nagari) Nagari Aripan, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok Sumatera Barat dan juga sudah diketahui oleh Wali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagari Arian, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok;

3. Menyatakan perbuatan Tergugat V yang memasukkan tanah Penggugat kedalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1930 dengan Surat Ukur tanggal 25 Juni 1983, Nomor 101//1983, luas 6.350 m² tanpa izin dari Penggugat dan ini merugikan hak-hak dari Penggugat adalah tindakan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menyatakan batal dan lumpuh segala surat-surat yang pernah dibuat oleh Tergugat I, II, III, IV dan V terhadap objek perkara;
5. Menyatakan batal dan lumpuh Sertifikat Hak Milik Nomor 1930 dengan Surat Ukur tanggal 25 Juni 1983, Nomor 101//1983 luas 6.350 m² yang pernah dibuat oleh Tergugat I dan V terhadap objek perkara;
6. Menghukum Tergugat I, II dan III atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek perkara tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa beban hak apapun juga;
7. Menyatakan sah kuat dan berharga sita jaminan yang dilakukan terhadap objek perkara;
8. Memerintahkan Tergugat V untuk menerbitkan sertifikat hak milik atas nama Penggugat Bujang Bitel;
9. Memerintahkan Para Tergugat untuk Tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
10. Menghukum agar pihak Tergugat I, II, III, IV dan V untuk membayar biaya perkara yang timbul saat ini;

Subsider:

1. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat banding dan kasasi maupun *verzet*;
2. Bilamana pengadilan berpendapat lain dan tidak sejalan dengan kami Para Penggugat, maka tiada lain harapan kami disini agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok, yang memeriksa dan menyidangkan perkara kami ini, berkenan kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya; (*ex aequo et bono*);

Maka Berdasarkan uraian-uraian diatas Pemohon Kasasi Memohon

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 3008 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan memori kasasi untuk seluruhnya
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Solok tertanggal 17 November 2021, Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Sik.;
3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;

Subsida:

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan Kontra Memori Kasasi tanggal 29 Maret 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti Memori Kasasi tanggal 10 Maret 2022 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 29 Maret 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Solok, ternyata tidak salah menerapkan hukum dalam perkara *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sebagai harta pusaka tinggi miliknya, saksi-saksi yang diajukan tidak dapat membuktikan status objek sengketa;

Bahwa Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sebagai pemilik tanah objek sengketa *a quo*, dimana dari bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak ada yang menerangkan bahwa status objek sengketa sebagai Harta Pusaka Tinggi kaum Penggugat Konvensi karena kualitas saksi-saksi Penggugat konvensi tidak dapat diyakini sebagai kesaksian *warih nan bajawek*, sebaliknya Tergugat I, II dan III Konvensi terbukti menguasai tanah objek sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1930/Kel. Kampung Jawa

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 3008 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Sulistiawati (Tergugat I) luas asal 6.350 m²;

Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi mendalilkan bahwa tanah objek sengketa seluas ± 6.350 m² dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1930 Pemegang Hak Sulistiawati, Surat Ukur tanggal 25 Juni 1983, Nomor 101/1983, adalah milik Penggugat Rekonvensi. Bahwa dalam gugatan konvensi dijelaskan dan diakui oleh Tergugat II dan III Konvensi bahwa sebagian dari tanah objek sengketa di atas telah dijual Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat II dan III Konvensi seluas 263 m² sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 21/2013, tanggal 23 Februari 2013, jual beli tersebut mengakibatkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1930 atas nama Sulistiawati Surat Ukur tanggal 25 Juni 1983, Nomor 101/1983 luas ± 6.350 m² (bukti Tl.1) tidak dalam luas yang utuh sebagaimana disebutkan dalam sertifikat tersebut;

Bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya tidak menjelaskan bahwa sebagian tanah objek sengketa telah dijual kepada Tergugat II Konvensi, serta tidak menjadikan Tergugat II Konvensi sebagai pihak dalam gugatan rekonvensinya, hal mana mengakibatkan gugatan Penggugat Rekonvensi menjadi cacat (formal) gugatan tidak jelas dan kurang pihak, berdasarkan hal tersebut maka gugatan rekonvensi *a quo* sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi BUJANG BITEL tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 3008 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **BUJANG BITEL** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M. I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 3008 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjajanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP.195907101985121001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 3008 K/Pdt/2024